

PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 9 Mei 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 9 Mei 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia.

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks MSCI Indonesia; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA hanya dapat dilakukan oleh pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT. BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower Lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telp. (021) 2996 9646
Fax. (021) 2996 9647

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia – Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimili: (021) 2358 8374

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal September 2019

REKSA DANA INI TIDAK DISPONSORI, DISAHKAN, DIJUAL ATAU DIPROMOSIKAN OLEH MSCI LIMITED ("MSCI"), AFILIASINYA YANG MANA PUN, PENYEDIA INFORMASINYA YANG MANA PUN ATAU PIHAK KETIGA LAIN MANA PUN YANG TERLIBAT DI DALAM, ATAU TERKAIT DENGAN, PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN ATAU PEMBENTUKAN INDEKS MSCI YANG MANAPUN (SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT "**PARA PIHAK MSCI**"). INDEKS-INDEKS MSCI ADALAH HAK MILIK EKSKLUSIF MSCI. MSCI DAN NAMA-NAMA INDEKS MSCI ADALAH MEREK LAYANAN DARI MSCI ATAU PARA AFILIASINYA DAN TELAH DILISSENSIKAN UNTUK PENGGUNAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU OLEH MANAJER INVESTASI. PARA PIHAK MSCI TIDAK PERNAH MEMBUAT PERNYATAAN ATAU JAMINAN APA PUN, BAIK SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, KEPADA PENERBIT ATAU PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ATAU PERORANGAN ATAU ENTITAS LAIN MANA PUN MENGENAI KELAYAKAN BERINVESTASI DALAM REKSA DANA SECARA UMUM ATAU DALAM REKSA DANA INI SECARA KHUSUS ATAU KEMAMPUAN INDEKS MSCI MANA PUN UNTUK DAPAT MENGIKUTI KINERJA PASAR SAHAM YANG MENJADI TOLOK UKURNYA. MSCI ATAU PARA AFILIASINYA ADALAH PEMBERI LISENSI MEREK-MEREK DAGANG, MEREK-MEREK LAYANAN DAN NAMA-NAMA DAGANG TERTENTU DAN INDEKS MSCI YANG DITENTUKAN, DISUSUN DAN DIHITUNG OLEH MSCI TANPA MEMANDANG REKSA DANA INI ATAU PENERBIT ATAU PARA PEMEGANG UNIT NYA ATAU PERORANGAN ATAU ENTITAS LAIN MANA PUN. PARA PIHAK MSCI TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APA PUN UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN PENERBIT ATAU PARA PEMEGANG UNIT REKSA DANA INI ATAU PERORANGAN ATAU ENTITAS LAIN MANA PUN DALAM MENENTUKAN, MENYUSUN ATAU MENGHITUNG INDEKS-INDEKS MSCI. PARA PIHAK MSCI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ATAU BERPARTISIPASI DALAM PENENTUAN WAKTU, HARGA, ATAU JUMLAH UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI UNTUK DITERBITKAN ATAU DALAM PENENTUAN ATAU PENGHITUNGAN SEBUAH PERSAMAAN UNTUK ATAU PERTIMBANGAN ATAS DAPAT TIDAKNYA PENJUALAN KEMBALIREKSA DANA INI DILAKUKAN. SELAIN ITU, PARA PIHAK MSCI TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN APA PUN KEPADA PENERBIT ATAU PARA PEMEGANG UNIT REKSA DANA INI ATAU PERORANGAN ATAU ENTITAS LAIN MANA PUN YANG BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI, PEMASARAN ATAU PENAWARAN REKSA DANA INI.

MESKIPUN MSCI HARUS MENDAPATKAN INFORMASI UNTUK PENCANTUMAN ATAU PENGGUNAAN DALAM PENGHITUNGAN INDEKS-INDEKS MSCI DARI SUMBER-SUMBER YANG DIANGGAP TERPERCAYA OLEH MSCI, PARA PIHAK MSCI TIDAK MENJAMIN ATAU MENANGGUNG KEASLIAN, KETEPATAN DAN/ATAU KELENGKAPAN INDEKS MSCI MANA PUN ATAU DATA APA PUN YANG TERMASUK DI DALAMNYA. PARA PIHAK MSCI TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, MENGENAI HASIL-HASIL YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PENERBIT REKSA DANA, PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA, ATAU PERORANGAN ATAU ENTITAS LAIN MANA PUN, DARI PENGGUNAAN INDEKS MSCI MANA PUN ATAU DATA APA PUN YANG TERMASUK DI DALAMNYA. PARA PIHAK MSCI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESALAHAN, KELALAIAN ATAU KENDALA APA PUN DARI ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDEKS MSCI ATAU DATA APA PUN YANG TERMASUK DI DALAMNYA. SELAIN ITU, PARA PIHAK MSCI TIDAK MEMBUAT JAMINAN APAPUN SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, DAN PARA PIHAK MSCI DENGAN INI SECARA TEGAS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN TENTANG ASPEK KOMERSIAL DAN KESESUAIAN UNTUK SUATU TUJUAN TERTENTU, SEHUBUNGAN DENGAN MASING-MASING INDEKS MSCI DAN DATA APA PUN YANG TERMASUK DI DALAMNYA. TANPA MEMBUAT BATASAN TERHADAP SETIAP KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS, PARA PIHAK MSCI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL APA PUN ATAS GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, PUNITIF, KONSEKUENSIAL ATAU GANTI RUGI LAINNYA (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN) MESKIPUN KEMUNGKINAN GANTI RUGI TERSEBUT TELAH DIINFORMASIKAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	16
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	22
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA	23
BAB VIII. PERPAJAKAN	25
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	41
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	44
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	46
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA	48
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	50
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	51
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
LAMPIRAN	i

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agan Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA oleh Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks MSCI Indonesia yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio investasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.16. INDEKS MSCI INDONESIA

Indeks MSCI Indonesia adalah Indeks harga saham yang diterbitkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang terdiri dari kumpulan saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penggunaan Indeks MSCI Indonesia antara Manajer Investasi dengan MSCI.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20

Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut dapat berupa pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen fee, kustodian fee dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau untuk kegunaan lain semata-mata bagi kepentingan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.29. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.33. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.37. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA baik untuk kepentingan sendiri, maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.39. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.40. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.45. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), atau oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.46. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.48. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.49. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.52. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.53. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.54. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.55. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.56. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.57. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

1.58. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

2.1. PEMBENTUKAN BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 50 tanggal 21 Februari 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA"), antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-482/PM.21/2018 tanggal 9 Mei 2018.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA menjadi Efektif.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan yang dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam daftar Portofolio Efek Serahan untuk setiap Hari Bursa.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Reita Farianti, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) Keuangan dari Universitas Moestopo, Jakarta dan lulus sebagai Sarjana (S1) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain itu, telah mengikuti Global Leadership Business Course yang diselenggarakan oleh INSEAD (Singapore – Perancis) pada tahun 2011-2012.

Sebelum bergabung dengan PT. BNI Asset Management sebagai Presiden Direktur, Reita Farianti pernah menjabat sebagai President Director di PT. CIMB Principal Asset Management (2011-2014), Managing Director di PT. Lippo Securities Tbk (2010-2011), Marketing Director di PT Ciptadana Asset Management (2010), National Sales Division Head di PT. Trimegah Securities, Tbk (2009-2004).

Reita Farianti telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/BL/WPPE/2006 tanggal 6 Juli 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2018 tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-90/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Putut Endro Andanawarih, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Francisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung.

Saat ini, Putut Endro Andanawarih menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Putut Endro Andanawarih memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (2011-2017), Direktur PT. First State Investments Indonesia (2003-2011) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management (1994-2003).

Putut Endro Andanawarih telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Donny Susatio Adjie, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Pra MBA Program di LCP International Institute – Azusa, California, gelar Program hukum di American University school of law, Washington D.C, gelar Litigasi dan Hukum Bisnis di Yan Apul Associate, dan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Saat ini, Donny Susatio Adjie menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT. BNI Asset Management, Donny Susatio Adjie berkarir di PT. Danareksa (Persero) dalam berbagai posisi mulai dari Head of Institutional Marketing, Head of Alternatif Investment, dan jabatan terakhir adalah Head of Corporate Secretary. Donny Susatio Adjie juga pernah berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah RI untuk memperbaiki dan penyehatan bank-bank nasional yang dilikuidasi akibat krisis moneter.

Donny Susatio Adjie telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP -103/PM.211/WMI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 25 Juli 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yekti Dewanti, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan manajemen keuangan.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-668/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Selain itu, Dewanti juga telah lulus CFA level II.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama 2005 – 2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di Mandiri Manajemen Investasi (2011-2014), kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank (2015). Pada tahun 2016 - 2018, Dewanti bergabung sebagai pengelola investasi di Majoris Asset Management. Sejak bulan Agustus 2018, Dewanti bergabung dengan BNI Asset Management sebagai Equity Fund Manager.

Gilang Triadi, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Bachelor of Business dengan konsentrasi studi banking and finance pada tahun 2009 dari Monash University dan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Monash University di tahun 2010.

Gilang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Gilang memulai karir di dunia perbankan di tahun 2010 sebagai Business Performance Analyst di ANZ Bank Melbourne sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan karir di dunia pasar modal di tahun 2013 dengan bergabung di PT. Trimegah Securities sebagai Strategic, Performance and Reporting Staff. Gilang mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Business Strategic and Corporate Communications di bulan Januari 2015, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai Investment Analyst di bulan Maret 2016. Sejak bulan Juni 2017 Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

Wildan Maulana Yusuf, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi manajemen keuangan pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Selain itu, Wildan juga telah lulus CFA level II.

Wildan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-231/PM.211/WMI/2016 pada 23 Desember 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-486/PM.211/PJ-WMI/2018 pada 28 November 2018.

Wildan memulai karir di dunia pasar modal di tahun 2011 sebagai Research Analyst di AAA Securities sampai tahun 2012, kemudian melanjutkan karir di tahun 2012 dengan bergabung di PT. Mandiri Sekuritas sebagai Management Trainee dan melanjutkan penempatan di bagian Strategic and Performance. Setelah itu, Wildan bergabung di PT RHB Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2016, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2018. Sejak bulan Juli 2019 Wildan menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 50, tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana diubah dengan akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 5, tanggal 2 Mei 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-23888.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038030.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 44809 Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 2012.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BNI Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Reita Farianti
Direktur	: Putut Endro Andanawarih
Direktur	: Donny Susatio Adjie

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Eddy Siswanto
Komisaris	: Neny Asriany

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 8 Agustus 2019, PT BNI Asset Management mengelola 97 (sembilan puluh tujuh) Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp 21,43 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank BNI Syariah

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

"PT Bank Central Asia Tbk" didirikan dengan nama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited

3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA , Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia .

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks MSCI Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks MSCI Indonesia, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks MSCI Indonesia .

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks MSCI Indonesia mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks MSCI INDONESIA mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks MSCI Indonesia dikeluarkan dari komponen Indeks MSCI Indonesia oleh pemilik Indeks MSCI

Indonesia, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS MSCI INDONESIA

Indeks MSCI Indonesia diterbitkan oleh Morgan Stanley Capital International Limited (MSCI Ltd.), indeks tersebut mengukur kinerja kapitalisasi pangsa pasar besar dan menengah di Indonesia. Indeks MSCI Indonesia terdiri dari kumpulan saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, indeks tersebut mewakili 85% (delapan puluh lima persen) daftar ekuitas di Indonesia. Indeks MSCI Indonesia dibentuk dengan menggunakan metode MSCI Global Investable Indexes (GIMI), sebuah pendekatan yang komprehensif dan konsisten dalam pembentukan indeks dalam lingkup global maupun regional dari keseluruhan kapitalisasi pasar, sektor, segmentasi dan kombinasinya.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iv) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (v) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (vii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (viii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (ix) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam transaksi marjin;
 - (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah

Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Perdagangan Melalui Bursa Efek Indonesia Layaknya Saham

Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi (melakukan pembelian Unit Penyertaan) maupun mencairkan nilai investasinya (melakukan penjualan Unit Penyertaan) melalui Bursa Efek Indonesia pada saat jam perdagangan setiap Hari Bursa. Perdagangan melalui Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan antar Pemegang Unit Penyertaan maupun dengan Dealer Partisipan yang berkemampuan untuk mewujudkan likuiditas di Bursa Efek Indonesia. Fitur likuiditas tersebut memudahkan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan maupun mencairkan investasinya pada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

2. Diversifikasi Investasi Secara Otomatis

Melalui investasi pada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, Pemegang Unit Penyertaan dapat secara otomatis berinvestasi pada sekumpulan (portofolio) Efek pada saat pembelian Unit Penyertaan, dan melalui skema investasi secara kolektif maka diversifikasi tersebut dapat dilakukan tanpa keharusan penyertaan modal yang besar.

3. Transparansi Portofolio

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui komposisi portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA secara keseluruhan setiap Hari Bursa melalui situs Bursa Efek Indonesia dan/atau mekanisme perdagangan yang difasilitasi oleh Dealer Partisipan sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengukur risiko atas portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA. Nilai Aktiva Bersih portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, yang sudah mencakup biaya-biaya yang dibebankan, dapat dimonitor setiap Hari Bursa oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembebanan biaya yang ditanggung oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA disampaikan oleh Manajer melalui laporan keuangan yang diaudit secara tahunan oleh auditor yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati Hasil Investasi yang dibagikan secara tunai dari dividen maupun imbal hasil lainnya yang didapatkan portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, jika ada.

5. Pengelolaan Secara Profesional

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana, didukung dengan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap guna mencapai pengambilan keputusan investasi yang tepat guna dan akuntabel.

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat mengalami fluktuasi yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut, antara lain namun tidak terbatas kepada:

- Terjadi perubahan harga Efek yang mendasari portofolio;

- Biaya yang ditanggung oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA lebih besar dari pertumbuhan harga (atau bahkan kerugian) atas Efek yang mendasari portofolio; dan
- Terjadi salah satu atau beberapa risiko yang mempengaruhi harga Efek yang mendasari portofolio, seperti dampak perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan suku bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Dinamika kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri berpotensi mempengaruhi harga Efek baik secara langsung di pasar maupun tidak langsung (pengaruh kepada kinerja penerbit Efek) dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya, yang menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

c. Risiko Likuiditas

Tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan mengalami perdagangan yang aktif di Bursa Efek Indonesia, meskipun Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan mengalami kesulitan melakukan penjualan Satuan Kreasi ke pasar dengan segera, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami risiko likuiditas. Risiko likuiditas juga terjadi pada kondisi antara lain, namun tidak terbatas kepada:

- Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan sebagian besar Efek portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA di Bursa Efek dihentikan; dan
- Keadaan kahar (*force majeure*).

d. Risiko Pihak Ketiga

Perdagangan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA melibatkan pihak-pihak lain selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pihak-pihak tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, perantara pedagang Efek (yang memfasilitasi transaksi perdagangan antar Pemegang Unit Penyertaan di Bursa Efek), Dealer Partisipan (yang memfasilitasi pembentukan maupun pencairan Satuan Kreasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Bursa Efek Indonesia sendiri di mana perdagangan atas Efek yang mendasari BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dilakukan. Risiko yang terjadi terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan suatu transaksi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, atau diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nilai Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

f. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berupaya menyesuaikan kinerjanya agar setara dengan kinerja indeks acuannya, namun tidak ada jaminan bahwa kinerja BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan sama persis dengan Indeks MSCI Indonesia. BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berpotensi mengalami risiko *tracking error* yaitu adanya risiko di mana kinerjanya tidak sesuai dengan kinerja indeks acuannya, yang ditunjukkan pada saat Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berbeda dengan nilai Indeks MSCI Indonesia. Risiko *tracking error* berpotensi semakin besar seiring dengan peningkatan volume aksi korporasi (*corporate action*) maupun terjadinya kondisi harga perdagangan di Bursa Efek Indonesia atas satu atau lebih konstituen Indeks MSCI Indonesia di luar kewajaran sehari-hari.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian atas portofolio Efek untuk meminimalisasi *tracking error*, maka biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya perdagangan Efek, untuk melakukan penyesuaian tersebut menjadi beban BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi NAB BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

g. Risiko Terkait dengan Indeks MSCI Indonesia

Dalam hal Morgan Stanley Capital International Limited (MSCI Ltd.) menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI Indonesia, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI Indonesia diakhiri oleh MSCI Ltd. atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

- a. Biaya pengelolaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dibayarkan kepada Manajer Investasi terdiri dari:
 - a) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - b) Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MSCI Indonesia sebagai nama dan indeks acuan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada penerbit indeks sebagai berikut:
 - (i) Maksimum sebesar 30 bps (tiga puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); atau
 - (ii) Maksimum sebesar 20 bps (dua puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); atau
 - (iii) Maksimum sebesar 10 bps (sepuluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dalam mata uang Rupiah.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;

- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya yang menjadi beban Dealer Partisipan adalah biaya transaksi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu antara lain biaya pemindahbukuan

Efek-Efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada).

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Kontrak dan Prospektus.

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA a. Biaya pengelolaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dibayarkan kepada Manajer Investasi	a) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen); dan b) Biaya yang berkenaan dengan penggunaan indeks MSCI Indonesia sebagai nama dan indeks acuan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada penerbit indeks sebagai berikut: (i) Maksimum sebesar 30 bps (tiga puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); atau (ii) Maksimum sebesar 20 bps (dua puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); atau (iii) Maksimum sebesar 10 bps (sepuluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

- f. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN

BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dibubarkan, disertai dengan:
 1. Akta pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM

NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a) Kesepakatan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
- b) Kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. Akta pembubaran BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 12.8.** Dalam hal BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

Laporan Keuangan

Untuk Periode 22 Mei 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT BNI Asset Management)	
Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank Central Asia Tbk)	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Untuk Periode 22 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Putut Endro Andanawarih |
| Alamat Kantor | : Centennial Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-29969646 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana INDEKS BNI AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, **1** Maret 2019
PT. BNI Asset Management



PUTUT ENDRO ANDANAWARIH
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lie Liana Leonita
Jabatan : Vice President
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No. 1, Menara BCA Lt. 28
Nomor Telepon : 021-23588665

Nama : Indra Lutan
Jabatan : Assistant Vice President
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No. 1, Menara BCA Lt. 28
Nomor Telepon : 021-23588665

menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **PT BANK CENTRAL ASIA ("Bank Kustodian")**, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Maret 2019
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk.


Lie Liana Leonita
Vice President


Indra Lutan
Assistant Vice President



Nomor : 00108/2.0459/AU.1/09/1156-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat di atribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk periode 22 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja dan arus kas untuk periode 22 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan**



HELIANTONO & REKAN
Parker Randall International
Registered Public Accountants

Ita Sembiring Pandia

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1156

Jakarta, 1 Maret 2019

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2018 Rp
ASET		
Portofolio efek	2d, 2f, 3, 17	
Efek Ekuitas		234.779.770.800
Kas di Bank	2d, 4, 17	5.497.036.760
Piutang Dividen	2d, 5, 17	73.137.507
Jumlah Aset		240.349.945.067
LIABILITAS		
Beban Akrua	2d, 6, 17	277.845.834
Utang Pajak	2h, 7a	87.518.405
Jumlah Liabilitas		365.364.239
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		239.984.580.828
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR		221.600.000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	1.082,96

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan	2f, 2g, 8	782.786.070
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>782.786.070</u>
BEBAN INVESTASI		
Beban Pengelolaan Investasi	2g, 10	952.120.429
Beban Kustodian	2g, 11	145.097.048
Lain-lain	2g, 12	351.545.054
Jumlah Beban Investasi		<u>1.448.762.531</u>
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI		
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d, 2f, 13	28.103.435.086
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d, 2f, 14	5.304.852.255
Jumlah keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>33.408.287.341</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		<u>32.742.310.880</u>
Pajak Penghasilan Tidak Final	2h	(192.174.250)
Pajak Penghasilan Final	2h	(2.388.586)
Jumlah		<u>(194.562.836)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI OPERASI		<u><u>32.547.748.044</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah)

	2018
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT	
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
DARI OPERASI	32.547.748.044
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG	
UNIT PENYERTAAN	
Penjualan Unit Penyertaan	721.938.512.104
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(514.501.679.320)
Jumlah Transaksi dengan	
Pemegang Unit Penyertaan - Bersih	207.436.832.784
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT	
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	239.984.580.828
ASET BERSIH YANG DAPAT	
DIATRIBUSIKAN KEPADA	
PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	--
ASET BERSIH YANG	
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA	
PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	239.984.580.828

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari Pendapatan	709.648.563
Pembelian Portofolio Efek	(543.272.647)
Penjualan Portofolio Efek Ekuitas	4.078.887.776
Pembayaran Beban Investasi	(1.157.691.417)
Beban Pajak	(107.044.431)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.980.527.844
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penjualan Unit Penyertaan	6.101.177.961
Distribusi Kepada Pemegang Unit	(3.584.669.045)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.516.508.916
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	5.497.036.760
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	—
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	5.497.036.760

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

1. UMUM

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.01/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 50 tanggal 21 Februari 2018 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH M.Kn di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-482/PM.21/2018 tanggal 9 Mei 2018 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana, namun Reksa Dana baru beroperasi pada tanggal 22 Mei 2018. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia.

Investasi	Minimum	Maksimum
- Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks MSCI Indonesia.	80%	100%
- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.	0%	20%

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana telah di susun dan diselesaikan secara bersama – sama oleh PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada 1 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing – masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2018

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

- PSAK No. 16 (Amandemen 2015): “Aset Tetap”
- PSAK No. 69: “ Agrikultur”
- PSAK No. 2 (Amandemen 2016): “Laporan Arus Kas”
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017): “Properti Investasi”
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017): “Pembayaran Berbasis Saham”
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017): “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu

ISAK No. 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu

- PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”
- PSAK No. 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK No. 73: “Sewa”
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017): “Kontrak Asuransi”
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

Tidak ada dampak atas interpretasi standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang; (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta; (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer investasi dan bank kustodian menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- i. **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
- ii. **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- iii. **Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)**
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajer investasi dan bank kustodian mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
 - a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPL;
 - b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi HTM diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- iv. **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)**
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan AFS diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai pendapatan komperhensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- i. **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada FVTPL**
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- ii. Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain – lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Beberapa bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal instrumen ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No.60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi.

Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat – surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

f. Portofolio Investasi

Portofolio Investasi terdiri dari :

- Saham

Portofolio investasi diklasifikasikan kedalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Surat berharga diukur dengan nilai wajar dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai nilai wajar melalui laporan laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

1. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di akui pada tanggal *Ex-dividend*.
2. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efekutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
3. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

4. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain – lain diakui secara akrual dan harian.

h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2014, dan 15% untuk tahun 2015 dan seterusnya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain) ;
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. PORTOFOLIO INVESTASI

Nama Efek	2018			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan	Nilai Wajar	
a. Efek Ekuitas				
Adaro Energy Tbk	2.151.736	2.953.174.879	2.614.359.240	1,11%
Astra International Tbk	3.024.840	24.264.954.768	24.879.309.000	10,60%
Bank Central Asia Tbk	1.473.640	37.597.462.272	38.314.640.000	16,32%
Bank Negara Indonesia Tbk	1.114.648	9.288.548.526	9.808.902.400	4,18%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.296.704	29.086.725.718	30.365.936.640	12,93%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	633.776	1.659.053.997	1.609.791.040	0,69%
Bank Danamon Indonesia Tbk	429.904	3.113.770.508	3.267.270.400	1,39%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.789.944	20.186.784.990	20.575.837.000	8,76%
Bumi Serpong Damai Tbk	1.150.104	1.433.621.640	1.443.380.520	0,62%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.103.568	7.017.610.109	7.973.278.800	3,40%
Gudang Garam Tbk	70.912	5.692.134.779	5.930.016.000	2,53%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.391.648	5.209.382.450	5.163.014.080	2,20%
Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	347.912	3.348.554.658	3.635.680.400	1,55%
Indofood Sukses Makmur Tbk	655.936	4.369.028.316	4.886.723.200	2,08%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	409.960	5.194.996.755	4.735.038.000	2,02%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	274.784	5.206.382.413	5.069.764.800	2,16%
Jasa Marga (Persero) Tbk	325.752	1.437.618.315	1.394.218.560	0,59%
<i>Jumlah Pindahan</i>		167.059.805.093	171.667.160.080	73,12%

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

3. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Nama Efek	2018			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan	Nilai Wajar	
a. Efek Ekuitas (Lanjutan)				
<i>Jumlah Pindahan</i>		167.059.805.093	171.667.160.080	73,12%
Kalbe Farma Tbk	3.153.368	4.662.033.028	4.793.119.360	2,04%
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.630.976	3.387.365.355	3.457.669.120	1,47%
Pakuwon Jati Tbk	2.519.592	1.477.954.820	1.562.147.040	0,67%
Surya Citra Media Tbk	875.320	1.647.008.024	1.636.848.400	0,70%
Semen Indonesia (Persero) Tbk	443.200	4.894.955.688	5.096.800.000	2,17%
Tower Bersama Infrastructure Tbk	305.808	1.273.661.071	1.100.908.800	0,47%
Telekomunikasi Indonesia Tbk	7.534.400	27.594.611.399	28.254.000.000	12,03%
United Tractors Tbk	250.408	7.438.575.516	6.848.658.800	2,92%
Unilever Indonesia Tbk	228.248	10.038.948.550	10.362.459.200	4,41%
Jumlah Portofolio Ekuitas		229.474.918.545	234.779.770.800	100,00%

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas di Bank Kustodian pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 5.497.036.760 per 31 Desember 2018.

5. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen sebesar Rp 73.137.507 per 31 Desember 2018.

6. BEBAN AKRUAL

	2018
Biaya Manajer Investasi	202.464.717
Biaya Kustodian	24.918.734
Jasa Audit	22.000.000
Lain-lain	28.462.383
Jumlah	277.845.834

7. PERPAJAKAN

- a. Utang Pajak
Utang pajak merupakan pajak penghasilan badan kurang bayar per 31 Desember 2018.
- b. Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat di atribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat di atribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2018
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	32.742.310.880
Pajak Penghasilan Final Dan Non Final	
Pendapatan Dividen	—
Pendapatan Jasa Giro	(11.942.932)
Keuntungan Investasi Saham Yang Telah Direalisasi	(28.103.435.086)
Keuntungan Investasi Saham Yang Belum Direalisasi	(5.304.852.255)
Jumlah	(33.420.230.273)
Koreksi Fiskal Positif	
Beban Perantara Perdagangan	1.433.259.793
Beban Transaksi Bursa	13.357.542
Jumlah Koreksi Fiskal	(31.973.612.939)
Laba/Rugi Fiskal	768.697.941
Pembulatan	768.697.000
Pajak Penghasilan	
Rp 768.671.000 x 25%	192.174.250
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan - Pasal 23	104.655.845
Utang (Lebih Bayar) Pajak Penghasilan Badan	87.518.405

8. PENDAPATAN

	2018
Dividen	770.843.138
Jasa Giro	11.942.932
Jumlah	782.786.070

9. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

	2018	
Pemilik Unit Penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal Lain	221.600.000	100%
Manajer Investasi	—	0%
Jumlah	221.600.000	100%

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

11. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

12. BEBAN LAIN-LAIN

	2018
Beban Broker	6.612.907
Beban Retribusi	1.992.298
Beban Lisensi Indeks	285.636.129
Jasa Audit	22.000.000
Lain-lain	35.303.720
Jumlah	351.545.054

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang telah di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

15. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk periode yang terhitung tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Jenis Efek	2018			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
a, Efek Saham				
Adaro Energy Tbk	2.463	4.577.872	12.729	17.979.580
AKR Corporindo Tbk	--	--	2.892	11.303.193
Astra International Tbk	3.284	23.362.367	18.203	149.201.483
Bank Central Asia Tbk	821	20.380.375	8.486	214.393.342
Bank Negara Indonesia Tbk	1.642	12.915.111	7.035	59.548.526
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.210	26.077.008	48.014	167.964.094
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	--	2.902	8.008.272
Bank Danamon Indonesia Tbk	821	5.655.503	6.422	41.290.292
Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.463	16.534.633	15.741	114.947.322
Bumi Serpong Damai Tbk	821	983.029	6.925	9.807.920
Jumlah Pindahan	20.525	110.485.898	129.349	794.444.024

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

15. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2018			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
a. Efek Saham (Lanjutan)				
<i>Jumlah Pindahan</i>	20.525	110.485.898	129.349	794.444.024
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	821	4.133.658	5.804	31.404.206
Gudang Garam Tbk	–	–	1.121	91.648.858
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	821	3.117.724	7.255	26.717.773
Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	821	7.156.782	2.682	25.735.998
Indofood Sukses Makmur Tbk	821	5.244.193	4.133	27.446.251
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	20.460	362.855.946	1.121	11.735.524
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	–	–	1.451	27.195.798
Jasa Marga (Persero) Tbk	–	–	1.451	6.053.788
Kalbe Farma Tbk	3.284	4.343.426	18.313	27.266.363
Matahari Department Store Tbk	821	6.066.812	426.489	2.038.680.809
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	821	1.686.368	8.596	17.006.944
Pakuwon Jati Tbk	2.463	1.258.606	51.030	28.628.678
Surya Citra Media Tbk	821	1.678.142	4.463	9.086.065
Semen Indonesia (Persero) Tbk	821	7.629.787	2.792	31.486.211
Tower Bersama Infrastructure Tbk	821	4.647.795	1.561	6.670.929
Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.568	22.967.510	42.650	154.956.781
United Tractors Tbk	–	–	1.451	42.251.577
Unilever Indonesia Tbk	–	–	1.341	57.223.705
Waskita Karya (Persero) Tbk	–	–	401.613	623.247.494
Jumlah	60.689	543.272.647	1.114.666	4.078.887.776

16. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSADANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode yang terhitung tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

	2018
Jumlah Hasil Investasi	8,30%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	8,30%
Beban Operasi	0,31%
Perputaran Fortofolio	1 : 0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,59%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari reksa dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang. Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek. bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

18. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang signifikan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA EQUITY INDEX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode 22 Mei 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

19. TANGGUNG JAWAB DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab, sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah di otorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2019.

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi dan berlaku kelipatan apabila pembelian dilakukan di Pasar Primer melalui Dealer Partisipan atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia apabila pembelian dilakukan di Pasar Sekunder melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin memiliki Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA hanya dapat membeli Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Manajer Investasi wajib mengumumkan permohonan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA diperdagangkan pada Hari Bursa yang sama dengan permohonan penjualan kembali dimaksud.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang beredar pada Hari Bursa

yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first in first served*.

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada dengan ketentuan:

- a. Jika pembayarannya dengan Efek dari portofolio BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, maka:
 1. dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah nilai pasar wajar; dan
 2. apabila Efek dimaksud tidak ada, maka pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, dengan ketentuan nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.
- b. Jika pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, maka nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

- 15.3.** Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA atas Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF antara PT BNI-Asset Management dan PT Indo Premier Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan Dealer Partisipan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA. Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA baik untuk kepentingan Dealer Partisipan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

2. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (dalam Satuan Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Prospektus, Kontrak dan prosedur sebagaimana yang telah disepakati.

3. Kewajiban Dealer Partisipan dan Manajer Investasi

Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dengan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada pasar primer berdasarkan NAB di pasar primer.

Harga penawaran jual dan harga penawaran beli yang diberikan Dealer Partisipan memiliki jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan dan masukan dari Manajer Investasi.

Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan prinsip mengenal nasabah.

Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

Manajer Investasi wajib memberikan komposisi Efek setiap Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, serta mendapatkan kesepakatan dari Dealer Partisipan

mengenai komposisi Efek yang digunakan dalam pembentukan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas akurasi dari jumlah Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA.

4. Jumlah Maksimum Unit Penyertaan

Jumlah maksimum Unit Penyertaan yang dapat dibentuk adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yaitu 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

Perjanjian Kerjasama berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut :

- a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
- b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
- c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
- d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.

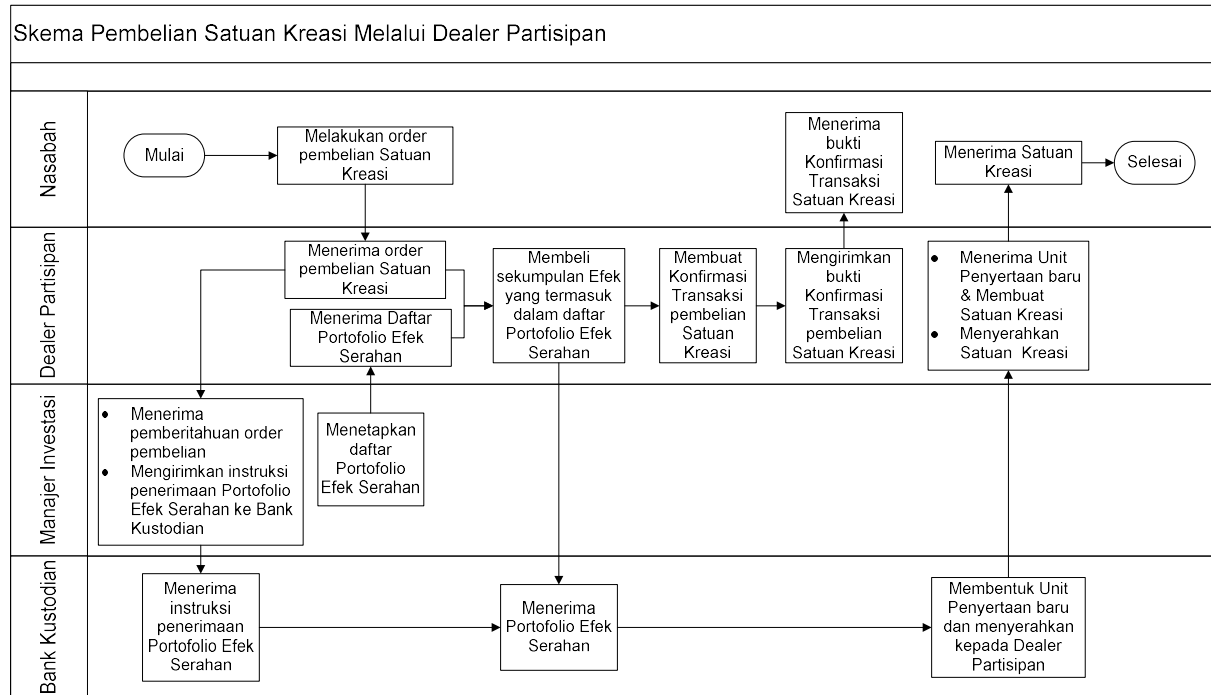
Apabila Perjanjian Kerjasama akan berakhir, maka salah satu pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama dilaksanakan.

Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Dealer Partisipan dan/atau Manajer Investasi sampai saat pengakhiran Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dipenuhi atau diselesaikan.

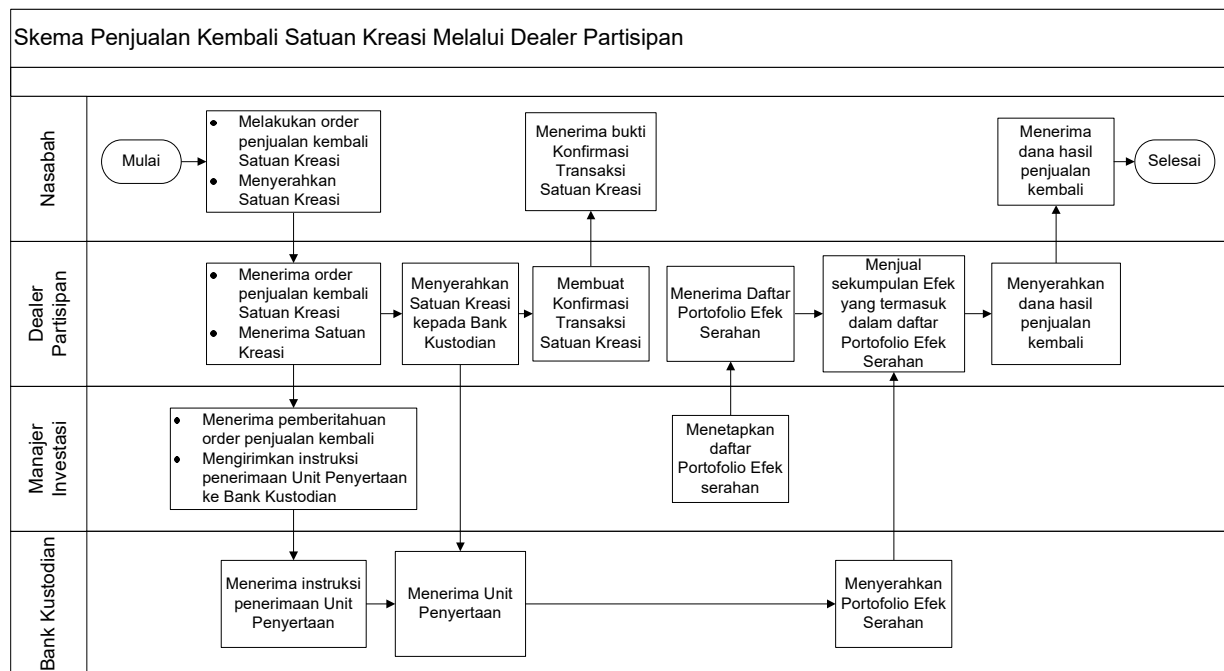
Dealer Partisipan dan Manajer Investasi sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA

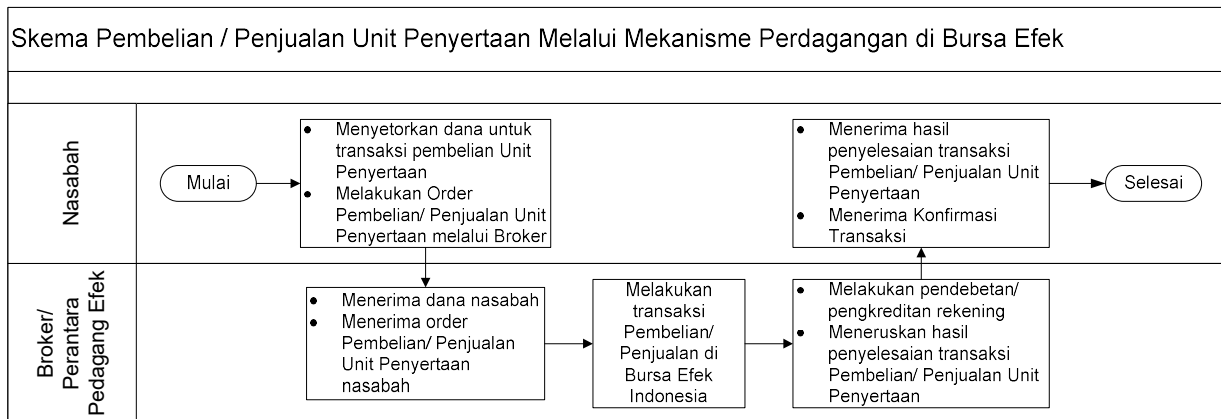
17.1. Skema Pembelian Satuan Kreasi Melalui Dealer Partisipan



17.2. Skema Penjualan Kembali Satuan Kreasi Melalui Dealer Partisipan



17.2. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan Melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 2996 9646
Faksimili : (62-21) 2996 9647

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Menara BCA Grand Indonesia, lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon : (62-21) 2358 8665
Faksimile : (62-21) 2358 8374

DEALER PARTISIPAN

PT INDOPREMIER SEKURITAS

Wisma GKBI, lantai 7
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 57931168
Faksimili : (62-21) 5793 1220

LAMPIRAN

CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM YANG TERGABUNG DALAM INDEKS MSCI INDONESIA

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Name
1.	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA
2.	BBCA	BANK CENTRAL ASIA
3.	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA
4.	ASII	ASTRA INTERNATIONAL
5.	BMRI	BANK MANDIRI
6.	UNVR	UNILEVER INDONESIA
7.	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA
8.	UNTR	UNITED TRACTORS
9.	HMSP	HM SAMPOERNA
10.	GGRM	GUDANG GARAM
11.	INTP	INDOCEMENT TUNGGAL
12.	KLBF	KALBE FARMA
13.	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR
14.	SMGR	SEMEN GRESIK
15.	ADRO	ADARO ENERGY PT
16.	LPPF	MATAHARI DEPARTMENT
17.	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDO
18.	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES
19.	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA
20.	PGAS	PERUSAHAAN GAS NEGARA
21.	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA
22.	PWON	PAKUWON JATI
23.	SCMA	SURYA CITRA MEDIA
24.	JSMR	JASA MARGA (PERSERO)
25.	BSDE	BUMI SERPONG DAMAI
26.	TBIG	TOWER BERSAMA INFRA
27.	AKRA	AKR CORPORINDO
28.	WSKT	WASKITA KARYA PERSERO
29.	EXCL	XL AXIATA TBK

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.